



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP merupakan tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penghargaan (*reward*) kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Kelas Jabatan adalah tingkat pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggungjawab yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Sakit adalah kondisi pegawai tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
9. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan ke dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi PD serta meningkatkan prestasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
 - b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban Pegawai ASN;
 - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
 - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
 - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
 - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;

- c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - a. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran TPP setiap kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesatu

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada PD yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling tinggi 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan daerah terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e

diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus atau memiliki keahlian khusus sesuai bidang keilmuan; dan/atau
 - b. kualifikasi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sangat sedikit dan/atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

Pasal 11

TPP tidak diberikan kepada PNS:

- a. yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan, diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya didalam atau diluar Pemerintah Daerah; dan

- e. mengambil cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB IV
PENILAIAN, KEHADIRAN, DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja, dan disiplin kerja;
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya atau paling lambat 1 minggu sejak tanggal penugasan bagi PNS yang mengalami mutasi.
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (7) Kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja atau apel pagi dan pada saat pulang kerja atau apel sore.

Bagian Kedua

Kehadiran

Pasal 13

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b menggunakan alat presensi elektronik.
- (2) Alat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadakan oleh setiap PD.
- (3) Dalam hal alat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diadakan atau tidak dapat berfungsi, penilaian disiplin kerja dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan pada alat presensi elektronik, maka PD yang bersangkutan harus segera melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak alat presensi elektronik dinyatakan mengalami kerusakan.
- (5) Selama alat presensi elektronik dalam perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengisian kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.
- (6) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) harus dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala PD.

Bagian Ketiga

Jam Kerja

Pasal 14

- (1) Jam kerja efektif adalah 5 (lima) hari kerja, paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam masuk kerja pada pukul 08.00 WITA, istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WITA, dan jam pulang kerja pada pukul 17.00 WITA.
 - b. hari Jumat jam masuk kerja pada pukul 07.00 WITA, istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan

13.00 WITA dan selanjutnya jam pulang kerja pukul 13.30 WITA.

- (2) Hari kerja bagi Pegawai ASN pada fasilitas kesehatan dan sekolah di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hari, dan jam kerja yang berlaku pada fasilitas kesehatan dan sekolah tersebut.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan/atau kejadian luar biasa yang mengakibatkan Pegawai ASN tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menetapkan kebijakan mengenai hari kerja dan jam kerja.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian produktivitas kerja, dan disiplin kerja.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMOTONGAN/PENGURANGAN DAN PENUNDAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Pemotongan/Pengurangan Pemberian TPP

Pasal 16

Pemotongan/pengurangan TPP dikenakan kepada Pegawai ASN:

- a. tidak masuk kerja;
- b. terlambat dan tidak mengikuti apel pagi, atau apel gabungan PD;
- c. pulang sebelum waktunya dan tidak mengikuti apel sore;
- d. menjalankan hak cuti;

- e. tidak menghadiri agenda resmi Pemerintah Daerah; dan
- f. tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja maksimal 2 (dua) hari kerja karena alasan Sakit dengan melampirkan surat keterangan Dokter tidak mengalami pemotongan TPP;
- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja maksimal 1 (satu) hari kerja dalam bulan berkenaan karena alasan Izin dengan melampirkan surat permohonan izin secara tertulis kepada pimpinan unit kerja dengan sepengetahuan atasan langsung tidak mengalami pemotongan;
- (4) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena alasan kedukaan tidak mengalami pemotongan, dengan kondisi dan maksimal hari kerja, sebagai berikut:
 - a. kedukaan karena kehilangan keluarga inti seperti (orang tua (langsung/mantu), suami/istri/anak, dan (kakak/adik bagi yang belum berkeluarga) diberikan izin kedukaan paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. kedukaan karena kehilangan keluarga diluar keluarga inti seperti kakek/nenek/oma/opa/paman/bibi/cucu/keponakan/kakak/adik yang sudah berkeluarga diberikan izin kedukaan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja baik secara berturut-turut maupun secara kumulatif tanpa alasan yang jelas atau sah dan/atau tanpa pemberitahuan, tidak diberikan TPP atau mengalami pemotongan/pengurangan sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang datang terlambat dan tidak ikut apel pagi dan apel gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 menit s.d <15 menit dikurangi 0,5% dari 40% disiplin kerja;
 - b. keterlambatan 15 menit s.d <61 menit dan tidak ikut apel pagi, dikurangi 1% dari 40% disiplin kerja; dan
 - c. keterlambatan 61 menit s.d <91 menit dan tidak ikut apel pagi serta tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikurangi 1,5% dari 40% disiplin kerja.
- (2) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya dan tidak ikut apel sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. meninggalkan pekerjaan sebelum waktu pulang dan tidak ikut apel sore 1 menit s.d. <31 menit dikurangi 0,5% dari 40% disiplin kerja;
 - b. meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dan tidak ikut apel sore 31 menit s.d. <61 menit dikurangi 1% dari 40% disiplin kerja; dan
 - c. meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dan tidak ikut apel sore serta tidak mengisi daftar hadir pulang, 61 menit s.d. <91 menit dikurangi 1,5% dari 40% disiplin kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi, apel sore atau apel gabungan PD secara akumulatif lebih dari 11 (sebelas) kali pada bulan berkenaan tidak menerima pemberian TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari total TPP yang diterima pada bulan tersebut dan diikuti dengan teguran secara tertulis dari atasan langsung.
- (4) Pemotongan sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari besaran total sebulan TPP yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor sehingga tidak dapat melakukan perekaman kehadiran melalui alat presensi elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang harus melampirkan surat perintah tugas.
- (2) Pegawai ASN pada PD yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan jam kerja yang bergiliran sehingga tidak mengisi presensi secara elektronik harus dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi presensi secara elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja harus dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
- (4) Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan harus dibuktikan dengan surat perintah tugas.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), menunjukkan surat perintah tugas atau surat keterangan tidak dikenakan pemotongan TPP.

Pasal 20

- (1) PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti sakit.
- (2) Apabila hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam bulan berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP yang bersangkutan.

- (3) Apabila hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja maka tidak menerima TPP untuk bulan tersebut.

Pasal 21

- (1) Agenda resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. upacara hari besar Nasional;
 - b. perayaan hari ulang tahun Daerah;
 - c. perayaan Manduru'u tonna;
 - d. paripurna DPRD; atau
 - e. agenda resmi lainnya.
- (2) Agenda resmi Pemerintah Daerah yang wajib dihadiri tanpa permintaan dan/atau undangan adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Agenda resmi Pemerintah Daerah yang wajib dihadiri oleh Pegawai ASN berdasarkan permintaan dan/atau undangan adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dan huruf e.
- (4) Agenda resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa kegiatan yang harus wajib dihadiri oleh Pegawai ASN berdasarkan permintaan dan/atau undangan.
- (5) Pegawai ASN yang tidak mengikuti agenda resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap 1 (satu) kali tidak mengikuti kegiatan dimaksud.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dari besaran TPP yang bersangkutan pada bulan berkenaan.

Pasal 22

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, dan/atau penyelenggara kegiatan mengolah/menginput data kehadiran Pegawai ASN.

- (2) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang tidak mengikuti agenda resmi Pemerintah Daerah karena Alasan Yang Sah harus melampirkan surat keterangan.
- (3) Pegawai ASN karena Alasan Yang Sah, dan dapat menunjukkan surat keterangan tidak dikenakan pemotongan TPP.

Bagian Kedua

Penundaan Pemberian TPP

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP dapat ditunda pemberiannya apabila Pegawai ASN:
 - a. tidak patuh dalam pelaporan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. menguasai dan/atau memanfaatkan aset/barang milik Daerah secara tidak sah; dan
 - c. belum menyelesaikan kerugian Negara/Daerah berdasarkan hasil audit, dan atas rekomendasi PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) TPP dapat diberikan kembali, dan penundaan dapat dihentikan apabila Pegawai ASN yang bersangkutan telah melaporkan dan menyelesaikan ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 24

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan menerbitkan daftar rekapan Pegawai ASN yang belum menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan/lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeriksaan keuangan kepada kepala PD paling lambat hari efektif terakhir bulan berkenaan.
- (2) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan badan/lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeriksaan keuangan yang mempunyai tuntutan ganti rugi wajib

melakukan penyetoran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP setelah dikenakan pajak (*take home pay*).

- (3) Bukti penyetoran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagai bahan evaluasi.
- (4) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan penyetoran, maka TPP yang bersangkutan tidak akan diproses untuk bulan berikutnya.
- (5) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan mengeluarkan rekapan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan paling lambat tanggal 31 setiap bulan berkenaan.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran pada PD, mencantumkan nomor pokok wajib pajak setiap Pegawai ASN pada unit berkenaan dalam kolom rekapitulasi kehadiran pada bulan berkenaan, dan melampirkan fotokopi nomor pokok wajib pajak setiap Pegawai ASN.
- (2) Pegawai ASN yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang bersangkutan setelah dikenakan pajak penghasilan.

BAB VI

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.
- (2) Dalam hal pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran TPP bulan Desember dapat dilaksanakan paling cepat pada minggu ketiga bulan berjalan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada saat pengajuan dokumen pencairan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP calon PNS bersangkutan.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas pada jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.
- (4) PNS yang mengalami mutasi/perubahan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka penghitungan pembayaran TPP pada jabatan dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung sejak dilantik pada pada jabatan yang baru. Selanjutnya apabila tanggal pelantikan dilakukan antara tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) maka pembayaran TPP dilakukan oleh instansi tempat bertugas yang lama dengan jabatan dan kelas jabatan yang lama/sebelum dilantik dengan tetap mempertimbangkan penilaian kinerja pegawai, serta penilaian disiplin pegawai pada instansi lama dan baru.

- (5) PNS yang pindah dari Pemerintah pusat atau dari daerah lain atau dari instansi diluar pemerintah daerah, TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan paling cepat 3 (bulan) setelah bekerja dihitung sejak tanggal penetapan mutasi.
- (6) Pemberian TPP bagi PNS aktif yang meninggal dunia dibayarkan 1 (satu) bulan penuh tanpa adanya pemotongan.

Pasal 29

Pembayaran dan besaran TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane

Pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024
NOMOR 1